



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Yuspianoor Als Usup Bin Hardani
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/20 September 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Harapan Rt. 11 Rw. 05 Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. HSS
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 4 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 s/d tanggal 11 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 s/d tanggal 19 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d tanggal 23 Mei 2022 ;
4. Hakim sejak tanggal 23 Mei 2022 s/d tanggal 1 Juni 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 s/d 16 Juni 2022 ;

Anak didampingi oleh sdr. Norhanifansyah, S.H, Pengacara/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt. 17 LK VIII Kandangan Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan penunjukkan tanggal 30 Mei 2022 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kgn ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan walinya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kgn tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kgn tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 6 Mei 2022 dengan No.Register Litmas : 18/Lit.A/V/2022

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI no 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti undang – undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama **Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sementara dengan perintah agar **Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI** tetap di tahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihak Kerja yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kasur Kapuk Warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Lembar Baju Bermotif Garis Warna Hitam
 - 1 (satu) Lembar Celana Warna Biru Malam
 - 1 (satu) Buah Bh Warna Hitam
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Putih

Dikembalikan pada Saksi MUHTAR SALEM BIN (Alm) DARMAWI
4. Menyatakan supaya **Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak Melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan agar Hakim memberikan kepada Anak dengan putusan yang sering-ringannya, dengan pertimbangan :

- Mohon hukuman yang sering-ringannya terhadap Anak ;
- Anak mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih muda sehingga masa depannya masih panjang sehingga dapat dibimbing agar menjadi lebih baik ;
- Anak berlaku sopan dalam persidangan ;
- Anak adalah korban dari faktor lingkungan yang buruk ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan bahwa sesuai rekomendasi agar Anak dijatuhi dipidana, Namun Tuntutan Penuntut Umum terlalu berat dan menyarankan agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan dari Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum dan tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Anak yang pada pokoknya mengharapkan keringanan atas hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama ;

Bahwa Anak **YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 11.30 wita, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wita, pukul 23.00 wita dan pukul 24.00 wita serta pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 keseluruhan kejadian bertempat di sebuah Pondok yang beralamat di Jalan Harapan Rt.011 Rw.005 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban NUR NAZWA HAFIZAH Als DALIA Binti MUHTAR SALEM, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita anak korban NUR NAZWA HAFIZAH Als DALIA Binti MUHTAR SALEM mendatangi Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI yang sedang berada di sebuah bangunan pondok yang terletak di depan rumah Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI yang beralamat di Jalan Harapan Rt.011 Rw.005 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Anak korban bertemu dengan Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI kemudian anak korban memberitahu Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI bahwa anak korban merasa di usir oleh ibu anak korban lalu anak korban berkata "*hendak bemalam disini, dirumah berkelahi terus lawan kaka (mau bermalam / tidur di sini karena di rumah berkelahi terus dengan kaka)*", kemudian Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI menjawab "*teserah aja, (terserah saja)*", lalu anak korban menginap di pondok yang dimaksud, dimana saat itu di dalam pondok juga menginap Saksi M. ARDIANSYAH dan Saksi M. ILHAM AZHARI kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 11.30 wita Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI menjadi bernafsu untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban saat melihat anak korban didalam pondok lalu Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI berkata kepada anak korban "*aku handak (aku ingin berhubungan layaknya suami istri)*" dan anak korban menolak permintaan dari Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI dengan berkata "*kada ah (tidak ah)*" lalu Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI membujuk anak korban supaya Anak korban bersedia untuk berhubungan selayaknya suami istri dengan Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI dengan perkataan "*kada kawa bulik, kasi ha (tidak dapat pulang nanti, kasih aj)*" setelah mendengar perkataan dari Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI, anak korban tidak berani menolak permintaan Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban, lalu Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI melepas bagian celana dan celana dalam anak korban sampai bagian lutut setelah itu Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI melepas celana dan celana dalam anak korban sampai ke bagian paha kemudian Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI memasukan alat kelamin / penis Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin/lubang vagina anak korban dengan posisi anak korban berbaring telentang diatas 1 (satu) buah Kasur kapuk warna biru sambil mengangkat kedua kakinya sedangkan Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI berbaring disamping kiri anak korban sambil mengarahkan alat kelamin Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam alat kelamin anak korban sehingga Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI berbaring dengan posisi membentuk huruf L sambil mengoyang-goyangkan alat kelamin Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas-remas payudara anak korban setelah itu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI merasa mengalami ejakulasi lalu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI mencabut alat kelamin dari alat kelamin anak korban kemudian Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI mengeluarkan spermanya di atas kasur selanjutnya Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI dan anak korban memasang celana masing-masing kemudian Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI mengulang kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban pada pukul 21.00 wita, 23.00 wita dan 24.00 wita ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita saat Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI dan anak korban tidur bersama di pondok lalu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI terbangun dari tidur dan melihat ke arah anak korban, lalu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI menjadi bernafsu dan berniat melakukan hubungan layaknya suami istri lagi dengan anak korban kemudian Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI berkata kepada anak korban "lagi kah?" lalu anak korban menjawab "ihh (iya)", setelah itu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI melepas celana dan celana dalamnya dan anak korban pun melakukan hal yang sama, setelah itu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban telentang diatas kasur dengan mengangkat kedua kaki anak korban sedangkan Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI dengan posisi menindih dari atas badan anak korban lalu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI menggoyang-goyangkan alat kelamin Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI keluar masuk alat kelamin anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI mengeluarkan spermanya, setelah itu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI dan anak korban memakai celana masing-masing;

Bahwa anak korban NUR NAZWA HAFIZAH Als DALIA Binti MUHTAR SALEM pada saat itu masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 4 (empat) bulan atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6306047101100001 yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SURIANI, S.SOS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 26/V.E/RSU-HB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 oleh dr. I PUTU ABDI WIRAKUSUMA, SP.Og, dokter Spesialis Kandungan dan Ginekologi pada RSUD H Hasan Basery Kandungan dalam pemeriksaan setempat antara lain sebagai berikut:

Umum/ Generalis :

Kepal : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
a
Rambut : Rambut seleher berwarna dasar hitam dengan cat
but kuning, tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Dahi : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Hidu : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
ng
Mulut : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Dagu : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Pipi : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Telin : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
ga
Leher : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Dada : Didapatkan sebuah memar pada leher kiri menyerupai
/ bentuk lingkaran warna ungu kehitaman, berukuran
Payu panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepi
dara tidak beraturan
Perut : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Pingg : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
ang
Alat : Ekspremitasi lengkap, kuku dengan kutek berwarna
Gera hitam, Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan

k
TD=130 / 90 mmhg, N=84 kali /menit, R=20 kali/menit, Temperatur : 36, °C.

SpO² : 99%

TB : 150 cm, BB : 54 kg

Khusus / Lokalis :

Vulva : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Perineu : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
m
Selaput : arah jam 11,2 dan 6, tidak
Dara/Hy didapatkan pembengkakan dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban NUR NAZWA HAFIZAH Als DALIA Binti MUHTAR SALEM, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita anak korban NUR NAZWA HAFIZAH Als DALIA Binti MUHTAR SALEM mendatangi Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI yang sedang berada di sebuah bangunan pondok yang terletak di depan rumah Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI yang beralamat di Jalan Harapan Rt.011 Rw.005 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Anak korban bertemu dengan Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI kemudian anak korban memberitahu Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI bahwa anak korban merasa di usir oleh ibu anak korban lalu anak korban berkata "*hendak bemalam disini, dirumah bekelahi terus lawan kaka (mau bermalam / tidur di sini karena di rumah berkelahi terus dengan kaka)*", kemudian Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI menjawab "*teserah aja, (terserah saja)*", lalu anak korban menginap di pondok yang dimaksud, dimana saat itu di dalam pondok juga menginap Saksi M. ARDIANSYAH dan Saksi M. ILHAM AZHARI kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 11.30 wita Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI menjadi bernafsu untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban saat melihat anak korban didalam pondok lalu Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI berkata kepada anak korban "*aku handak (aku ingin berhubungan layaknya suami istri)*" dan anak korban menolak permintaan dari Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI dengan berkata "*kada ah (tidak ah)*" lalu Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI membujuk anak korban supaya Anak korban bersedia untuk berhubungan selayaknya suami istri dengan Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI dengan perkataan "*kada kawa bulik, kasi ha (tidak dapat pulang nanti, kasih aj)*" setelah mendengar perkataan dari Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI, anak korban tidak berani menolak permintaan Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban, lalu Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI melepas bagian celana dan celana dalam anak korban sampai bagian lutut setelah itu Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI melepas celana dan celana dalam anak korban sampai ke bagian paha kemudian Anak YUSPIANOR Als USUP Bin HARDANI memasukan alat kelamin / penis Anak YUSPIANOR Als USUP Bin

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDANI yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin/lubang vagina anak korban dengan posisi anak korban berbaring telentang diatas 1 (satu) buah Kasur kapuk warna biru sambil mengangkat kedua kakinya sedangkan Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI berbaring disamping kiri anak korban sambil mengarahkan alat kelamin Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI ke dalam alat kelamin anak korban sehingga Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI berbaring dengan posisi membentuk huruf L sambil mengoyang-goyangkan alat kelamin Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI keluar masuk selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil meremas-remas payudara anak korban setelah itu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI merasa mengalami ejakulasi lalu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI mencabut alat kelamin dari alat kelamin anak korban kemudian Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI mengeluarkan spermanya di atas kasur selanjutnya Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI dan anak korban memasang celana masing-masing kemudian Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI mengulang kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban pada pukul 21.00 wita, 23.00 wita dan 24.00 wita ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita saat Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI dan anak korban tidur bersama di pondok lalu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI terbangun dari tidur dan melihat ke arah anak korban, lalu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI menjadi bernafsu dan berniat melakukan hubungan layaknya suami istri lagi dengan anak korban kemudian Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI berkata kepada anak korban "lagi kah?" lalu anak korban menjawab "iih (iya)", setelah itu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI melepas celana dan celana dalamnya dan anak korban pun melakukan hal yang sama, setelah itu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban telentang diatas kasur dengan mengangkat kedua kaki anak korban sedangkan Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI dengan posisi menindih dari atas badan anak korban lalu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI menggoyang-goyangkan alat kelamin Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI keluar masuk alat kelamin anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI mengeluarkan spermanya, setelah itu Anak YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI dan anak korban memakai celana masing-masing;

Bahwa anak korban NUR NAZWA HAFIZAH Als DALIA Binti MUHTAR SALEM pada saat itu masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 4 (empat) bulan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6306047101100001 yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SURIANI, S.SOS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Bahwa Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 26/V.E/RSU-HB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 oleh dr. I PUTU ABDI WIRAKUSUMA, SP.Og, dokter Spesialis Kandungan dan Ginekologi pada RSUD H Hasan Basery Kandungan dalam pemeriksaan setempat antara lain sebagai berikut:

Umum/ Generalis :

Kepal : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
a
Ram : Rambut seleher berwarna dasar hitam dengan cat
but kuning, tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Dahi : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Hidu : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
ng
Mulut : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Dagu : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Pipi : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Telin : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
ga
Leher : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Dada : Didapatkan sebuah memar pada leher kiri
/ menyerupai bentuk lingkaran warna ungu
Payu kehitaman, berukuran panjang dua sentimeter dan
dara lebar satu sentimeter, tepi tidak beraturan
Perut : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Pingg : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
ang
Alat : Ekspremitasi lengkap, kuku dengan kutek berwarna
Gera hitam, Tidak didapatkan kelainan dan tanda
k kekerasan
TD=130 / 90 mmhg, N=84 kali /menit, R=20 kali/menit, Temperatur : 36, °C.
SpO² : 99%
TB : 150 cm, BB : 54 kg

Khusus / Lokalis :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vulva : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
Perineu : Tidak didapatkan kelainan dan m tanda kekerasan
Selaput : arah jam 11,2 dan 6, tidak
Dara/Hy : didapatkan pembengkakan dan men pendarahan

USG TransAbdominal :

- UU tensi cukup
- Uterus Antefleksi, Ukuran 5,1 Cm x 3,6 Cm x 4,2 Cm
- Adneksa kanan dan kiri tidak tampak kelainan
- Kesan organ genetalia Interna tidak tampak kelainan

Laboratorium :

Swab : (-), ada Spermatozoa (-)
Vagina
PPT : (-)
Urinalisis : Leukositouria

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta dari luar dan USG :

- Organ genetalia Interna tidak didapatkan kelainan
- Robkan jahitan lahir, selapu dara / Hymen pada arah jam 11,2 dan 6, berupa robekan lama sampai ke dasar
- Memar pada leher sisi kiri
- Tidak Didapatkan tanda kekerasan

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti undang – undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nur Nazwa Hafizah Alias Dalia Binti Muhtar Salem, tidak disumpah dan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan 04 Mei tahun 2022 Anak Korban telah melakukan Persetubuhan dengan Anak di sebuah Pondok yang terletak di depan rumah Anak yang terletak di

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di sebuah pondok)

- Bahwa anak korban mengenal Anak sejak awal bulan april tahun 2022 dan Anak Korban ada memiliki hubungan asmara dengan Anak sejak tanggal 22 April 2022 hingga sekarang.
- Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa kejadian pertama kali pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, kejadian ketiga pada hari yang sama skp. 23.00 Wita, kejadian keempat terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 24.00 Wita dan kejadian kelima terjadi pada tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan semua kejadian persetubuhan tersebut terjadi di sebuah pondok Jalan Harapan Rt. 011 Rw. 005 Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Anak Korban menghubungi Anak dan berkata bahwa Anak Korban hendak mendatangnya di pondok tempat dia sering nongkrong dan pada saat tersebut Anak Korban juga berkata bahwa Anak Korban diusir oleh ibu Anak Korban, dan pada saat tersebut Anak berkata "kepondok ha, mehadangi dimuka" (datang saja, aku menunggu di depan gang), mengetahui hal tersebut Anak Korban pun mendatangi Anak kurang lebih pukul 23.30 Wita. Sesampainya di pondok kami pun sempat mengobrol dan bermain bersama lalu tidak lama kami tidur, saat itu Anak dan beberapa temannya juga tidur di pondok tersebut. Pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 Sekitar pukul 11.30 Wita Anak Korban sedang berbaring di dalam pondok tersebut dan di dalam pondok tersebut sdr. Ardi juga sedang tidur, saat tersebut Anak berkata "aku handak" lalu Anak Korban menjawab "kada ah" lalu Anak tetap membujuk Anak Korban setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dari kaki Anak Korban sebelah kiri sementara kaki sebelah kanan masih terpasang celana dan Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Anak Korban berbaring telentang dan Anak menindih Anak Korban sambil mengangkat dan menekukkan kedua kaki Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spermanya.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Setelah itu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana dan celana dalam kami masing-masing, pada saat tersebut Anak Korban ada melihat sperma milik Anak yang ia keluarkan di atas tempat tidur yang kami tempati

- Bahwa Anak sempat menyuruh Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban pun tidak ada berkeinginan untuk pulang pada saat tersebut

- Bahwa Anak Korban mau melakukan hal tersebut karena Anak Korban berpacaran dengan Anak.

- Bahwa Anak tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anak Korban untuk berhubungan intim

- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan maupun memaksa Anak Korban dalam melakukan persetubuhan tersebut dan hubungan badan tersebut diasari atas perasaan suka sama suka.

- Bahwa Anak Korban tidak melihat alat kelamin Anak.

- Bahwa Pada saat mau disetubuhi tersebut Anak Korban dalam keadaan sadar

- Bahwa tidak ada yang melihat persetubuhan tersebut.

- Bahwa Pada saat tersebut ada teman kami yaitu sdr. Ardi dan Sdr. Ilham namun mereka sedang tidur pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban

- Bahwa Anak Korban tidak ada menerima uang, barang atau imbalan apapun dari pelaku

- Bahwa umur Anak Korban pada saat terjadi persetubuhan tersebut 12 (dua belas) tahun

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti tersebut merupakan pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat Anak Korban disetubuhi dan atau dicabuli oleh pelaku dan Kasur adalah tempat atau alas ketika persetubuhan itu terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Muhtar Salem Bin (Alm) Darmawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Dugaan tindak pidana Persetubuhan anak dibawah umur antara Anak saksi (anak korban) dengan Anak

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan kejadian tersebut terjadi namun saat dijelaskan oleh anak korban yang disaksikan dengan anggota kepolisian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 02 Mei 2022 Skp. 23.30 Wita di Jl Harapan Rt 11, Rw 05 Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. HSS (tepatnya di sebuah Pondok)

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Anak, dan baru mengetahuinya setelah Anak ditangkap
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Anak Korban Nur Nazwa Hafizah Alias Dalia Binti Muhtar Salem, yang mana korban merupakan putri kandung Saksi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama anak korban dengan pelaku sudah berteman, namun anak korban pernah memakai Handphone Saksi untuk berkomunikasi dengan pelaku
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak melakukan persetubuhan tersebut kepada korban, namun korban Anak Korban sempat menghilang dari rumah.
- Bahwa Anak Korban sempat hilang dari rumah pada hari minggu sekitar pukul 23.30 di rumah Saksi
- Bahwa Anak Korban meninggalkan rumah kurang lebih sekitar 3 (tiga) hari dan Saksi tidak mengetahui korban pergi bersama siapa
- Bahwa Saksi menyadari korban meniggalkan rumah pada ke esokan harinya , pada saat Saksi mau meminjam charger handphone
- Bahwa Saksi sempat melakukan pencarian dan bertanya – Tanya kepada para relawan, bahkan Saksi sempat melaporkan peristiwa ini ke polsek Angkinang.
- Bahwa Saksi berhasil menemukan korban Anak Korban dari info relawan yang memberitahukan bahwa korban sudah berada di Polsek Kandangan Kota.
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, Ia telah disetubuhi sebanyak 5 (lima) kali disebuah pondok.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tentang hal tersebut namun dari cerita yang Saksi dengar dari Anak Korban, pelaku megancam apabila tidak mau disetubuhi tidak akan diantar pulang dan setiap kali bersetubuh dengan pelaku, mulut korban selalu ditutup dengan tangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi M. Ilham Azhari Bin Sadriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi tidak pernah mengetahui perihal persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pernah datang menemui Anak di pondok depan rumah Anak, dan anak saksi pernah melihat mereka berdua berpelukan, namun anak saksi sudah tidak ingat lagi kapan kejadiannya.
- Bahwa antara Anak Korban dan Anak berpacaran.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi M. Ardiansyah Alias Ardi Bin Muhdiansyah, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi tidak pernah mengetahui perihal persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak.
- Bahwa anak korban pernah datang menemui Anak di pondok depan rumah Anak, dan anak saksi pernah melihat mereka berdua berpelukan, namun anak saksi sudah tidak ingat lagi kapan kejadiannya.
- Bahwa antara Anak Korban dan Anak berpacaran.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan 04 Mei tahun 2022 Anak telah menyetubuhi Anak Korban di sebuah Pondok yang terletak di depan rumah Anak yang terletak di Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di sebuah pondok)
- Bahwa Anak mengenal anak korban sejak awal bulan april tahun 2022 dan berpacaran sejak tanggal 22 April 2022 hingga sekarang.
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa kejadian pertama kali pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, kejadian ketiga pada hari yang sama skp. 23.00 Wita, kejadian keempat terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 24.00 Wita dan kejadian kelima terjadi pada tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan semua kejadian persetubuhan tersebut terjadi di sebuah pondok di depan rumah Anak di Jalan Harapan Rt. 011 Rw. 005 Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Anak Korban menghubungi Anak dan berkata bahwa Anak Korban hendak mendatangnya di pondok tempat dia sering nongkrong dan pada saat tersebut Anak Korban juga

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



berkata bahwa Anak Korban merasadiusir oleh ibu Anak Korban, dan pada saat tersebut Anak berkata “kepondok ha, mehadangi dimuka” (datang saja, aku menunggu di depan gang), mengetahui hal tersebut Anak Korban pun mendatangi Anak kurang lebih pukul 23.30 Wita. Sesampainya di pondok kami pun sempat mengobrol dan bermain bersama lalu tidak lama kami tidur, saat itu Anak dan beberapa temannya juga tidur di pondok tersebut. Pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 Sekitar pukul 11.30 Wita Anak Korban sedang berbaring di dalam pondok tersebut dan di dalam pondok tersebut sdr. Ardi juga sedang tidur, saat tersebut Anak berkata “aku handak” lalu Anak Korban menjawab “kada ah” lalu Anak tetap membujuk Anak Korban setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dari kaki Anak Korban sebelah kiri sementara kaki sebelah kanan masih terpasang celana dan Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Anak Korban berbaring telentang dan Anak menindih Anak Korban sambil mengangkat dan menekukkan kedua kaki Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spermanya. Setelah itu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana dan celana dalam kami masing-masing, pada saat tersebut Anak Korban ada melihat sperma milik Anak yang ia keluarkan di atas tempat tidur yang kami tempati

- Bahwa Anak sempat menyuruh Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban pun tidak ada berkeinginan untuk pulang pada saat tersebut
- Bahwa Anak tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anak Korban untuk berhubungan intim
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan maupun memaksa Anak Korban dalam melakukan persetubuhan tersebut dan hubungan badan tersebut diasari atas perasaan suka sama suka.
- Bahwa Anak Korban tidak melihat alat kelamin Anak.
- Bahwa Pada saat mau disetubuhi tersebut Anak Korban dalam keadaan sadar
- Bahwa tidak ada yang melihat persetubuhan tersebut.
- Bahwa pada saat tersebut ada teman kami di pondok yaitu sdr. Ardi dan Sdr. Ilham namun mereka tidak mengetahui karena saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban mereka sedang tidur.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ada menerima uang, barang atau imbalan apapun dari pelaku
- Bahwa umur Anak Korban pada saat terjadi persetubuhan tersebut lebih muda dari Anak
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban dan Kasur adalah tempat atau alas ketika persetubuhan itu terjadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ibu dari Anak dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua memohon agar anak di berikan hukuman yang ringan ;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mendidik anak kembali ;
- Bahwa orang tua berjanji akan membimbing dan mengawasi Anak dikemudian hari agar tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Kasur Kapuk Warna Biru
- 1 (satu) Lembar Baju Bermotif Garis Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Celana Warna Biru Malam
- 1 (satu) Buah Bh Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Putih

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil Visum et repertum pemeriksaan terhadap anak korban nomor : 26/V.E/RSU-HB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 oleh dr. I PUTU ABDI WIRAKUSUMA, SP.Og, dokter Spesialis Kandungan dan Ginekologi pada RSUD H Hasan Basery Kandungan sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Organ genitalia Interna tidak didapatkan kelainan
- Robkan jahitan lahir, selapu dara / Hymen pada arah jam 11,2 dan 6, berupa robekan lama sampai ke dasar
- Memar pada leher sisi kiri
- Tidak didapatkan tanda kekerasan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan 04 Mei tahun 2022 Anak telah menyetubuhi Anak Korban di sebuah Pondok

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di depan rumah Anak yang terletak di Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di sebuah pondok)

- Bahwa Anak mengenal anak korban sejak awal bulan april tahun 2022 dan berpacaran sejak tanggal 22 April 2022 hingga sekarang.
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa kejadian pertama kali pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, kejadian ketiga pada hari yang sama skp. 23.00 Wita, kejadian keempat terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 24.00 Wita dan kejadian kelima terjadi pada tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan semua kejadian persetubuhan tersebut terjadi di sebuah pondok di depan rumah Anak di Jalan Harapan Rt. 011 Rw. 005 Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Anak Korban menghubungi Anak dan berkata bahwa Anak Korban hendak mendatangnya di pondok tempat dia sering nongkrong dan pada saat tersebut Anak Korban juga berkata bahwa Anak Korban merasa diusir oleh ibu Anak Korban, dan pada saat tersebut Anak berkata "kepondok ha, mehadangi dimuka" (datang saja, aku menunggu di depan gang), mengetahui hal tersebut Anak Korban pun mendatangi Anak kurang lebih pukul 23.30 Wita. Sesampainya di pondok kami pun sempat mengobrol dan bermain bersama lalu tidak lama kami tidur, saat itu Anak dan beberapa temannya juga tidur di pondok tersebut. Pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 Sekitar pukul 11.30 Wita Anak Korban sedang berbaring di dalam pondok tersebut dan di dalam pondok tersebut sdr. Ardi juga sedang tidur, saat tersebut Anak berkata "aku handak" lalu Anak Korban menjawab "kada ah" lalu Anak tetap membujuk Anak Korban setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dari kaki Anak Korban sebelah kiri sementara kaki sebelah kanan masih terpasang celana dan Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Anak Korban berbaring telentang dan Anak menindih Anak Korban sambil mengangkat dan menekukkan kedua kaki Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spermanya. Setelah itu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana dan celana dalam kami masing-masing, pada saat tersebut Anak Korban

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



ada melihat sperma milik Anak yang ia keluarkan di atas tempat tidur yang kami tempati

- Bahwa Anak sempat menyuruh Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban pun tidak ada berkeinginan untuk pulang pada saat tersebut
- Bahwa Anak tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anak Korban untuk berhubungan intim
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan maupun memaksa Anak Korban dalam melakukan persetubuhan tersebut dan hubungan badan tersebut diasari atas perasaan suka sama suka.
- Bahwa Anak Korban tidak melihat alat kelamin Anak.
- Bahwa Pada saat mau disetubuhi tersebut Anak Korban dalam keadaan sadar
- Bahwa tidak ada yang melihat persetubuhan tersebut.
- Bahwa pada saat tersebut ada teman kami di pondok yaitu sdr. Ardi dan Sdr. Ilham namun mereka tidak mengetahui karena saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban mereka sedang tidur.
- Bahwa Anak Korban tidak ada menerima uang, barang atau imbalan apapun dari pelaku
- Bahwa umur Anak Korban pada saat terjadi persetubuhan tersebut lebih muda dari Anak
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban dan Kasur adalah tempat atau alas ketika persetubuhan itu terjadi;
- Bahwa keadaan Anak Korban setelah terjadi peristiwa tersebut berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum et repertum pemeriksaan terhadap anak korban nomor : 26/V.E/RSU-HB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 oleh dr. I PUTU ABDI WIRAKUSUMA, SP.Og, dokter Spesialis Kandungan dan Ginekologi pada RSUD H Hasan Basery Kandangan sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Organ genetalia Interna tidak didapatkan kelainan
 - Robkan jahitan lahir, selapu dara / Hymen pada arah jam 11,2 dan 6, berupa robekan lama sampai ke dasar
 - Memar pada leher sisi kiri
 - Tidak didapatkan tanda kekerasan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI no 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti undang – undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” didalam Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak yang bernama Yuspianoor Als Usup Bin Hardani, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diperiksa dalam perkara ini serta Anak telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam proses pemeriksaan Pidana didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi namun apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian unsur berikutnya.

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian dari persetujuan itu sendiri, yaitu perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki tersebut masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari keempat perbuatan tersebut di atas terbukti dilakukan oleh Anak, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur ketiga dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim akan mengkaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dipersidangan, apakah memiliki relevansi atau tidak sehingga dapat memberikan fakta hukum yang jelas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan 04 Mei tahun 2022 Anak telah menyetubuhi Anak Korban di sebuah Pondok yang terletak di depan rumah Anak yang terletak di Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di sebuah pondok)
- Bahwa Anak mengenal anak korban sejak awal bulan april tahun 2022 dan berpacaran sejak tanggal 22 April 2022 hingga sekarang.
- Bahwa Anak melakukan persetujuan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa kejadian pertama kali pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 03

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, kejadian ketiga pada hari yang sama skp. 23.00 Wita, kejadian keempat terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 24.00 Wita dan kejadian kelima terjadi pada tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan semua kejadian persetubuhan tersebut terjadi di sebuah pondok di depan rumah Anak di Jalan Harapan Rt. 011 Rw. 005 Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Anak Korban menghubungi Anak dan berkata bahwa Anak Korban hendak mendatanginya di pondok tempat dia sering nongkrong dan pada saat tersebut Anak Korban juga berkata bahwa Anak Korban merasa diusir oleh ibu Anak Korban, dan pada saat tersebut Anak berkata "kepondok ha, mehadangi dimuka" (datang saja, aku menunggu di depan gang), mengetahui hal tersebut Anak Korban pun mendatangi Anak kurang lebih pukul 23.30 Wita. Sesampainya di pondok kami pun sempat mengobrol dan bermain bersama lalu tidak lama kami tidur, saat itu Anak dan beberapa temannya juga tidur di pondok tersebut. Pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 Sekitar pukul 11.30 Wita Anak Korban sedang berbaring di dalam pondok tersebut dan di dalam pondok tersebut sdr. Ardi juga sedang tidur, saat tersebut Anak berkata "aku handak" lalu Anak Korban menjawab "kada ah" lalu Anak tetap membujuk Anak Korban setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dari kaki Anak Korban sebelah kiri sementara kaki sebelah kanan masih terpasang celana dan Anak juga membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Anak Korban berbaring telentang dan Anak menindih Anak Korban sambil mengangkat dan menekukkan kedua kaki Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spermanya. Setelah itu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana dan celana dalam kami masing-masing, pada saat tersebut Anak Korban ada melihat sperma milik Anak yang ia keluarkan di atas tempat tidur yang kami tempati
- Bahwa Anak sempat menyuruh Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban pun tidak ada berkeinginan untuk pulang pada saat tersebut
- Bahwa Anak tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anak Korban untuk berhubungan intim

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan maupun memaksa Anak Korban dalam melakukan persetubuhan tersebut dan hubungan badan tersebut diasari atas perasaan suka sama suka.
- Bahwa Anak Korban tidak melihat alat kelamin Anak.
- Bahwa pada saat mau disetubuhi tersebut Anak Korban dalam keadaan sadar
- Bahwa tidak ada yang melihat persetubuhan tersebut.
- Bahwa pada saat tersebut ada teman kami di pondok yaitu sdr. Ardi dan Sdr. Ilham namun mereka tidak mengetahui karena saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban mereka sedang tidur.
- Bahwa Anak Korban tidak ada menerima uang, barang atau imbalan apapun dari pelaku
- Bahwa umur Anak Korban pada saat terjadi persetubuhan tersebut lebih muda dari Anak
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban dan Kasur adalah tempat atau alas ketika persetubuhan itu terjadi;
- Bahwa keadaan Anak Korban setelah terjadi peristiwa tersebut berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum et repertum pemeriksaan terhadap anak korban nomor : 26/V.E/RSU-HB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 oleh dr. I PUTU ABDI WIRAKUSUMA, SP.Og, dokter Spesialis Kandungan dan Ginekologi pada RSUD H Hasan Basery Kandungan sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Organ genetalia Interna tidak didapatkan kelainan
 - Robkan jahitan lahir, selapu dara / Hymen pada arah jam 11,2 dan 6, berupa robekan lama sampai ke dasar
 - Memar pada leher sisi kiri
 - Tidak didapatkan tanda kekerasan

Menimbang, bahwa semestinya Anak menyadari kalau Anak Korban belum dewasa dan belum waktunya untuk dapat berhubungan badan selayaknya perempuan dewasa, tetapi karena Anak sudah bernafsu sehingga Anak menurut Hakim tidak memperdulikan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI no 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti undang – undang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan Pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan akan dianggap termuat dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan Anak sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa disamping Anak dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga dicantumkan adanya pidana denda, sehingga Anak juga harus dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda tersebut berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan “apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak juga akan dibebani untuk menjalani pelatihan kerja, maka Hakim akan memberikan kewajiban bagi Anak untuk mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan yang lamanya Anak menjalani kewajiban pelatihan kerja akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah diuraikan dan dibuat pada tanggal 6 Mei 2022, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

a. Kesimpulan

1. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar yaitu telah melakukan tindak pidana **Persetubuhan Subsider Pencabulan Terhadap Anak**.
2. Orang tua Klien menyerahkan sepenuhnya kepada proses peradilan pidana, dan berharap kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Yang Mulia Hakim Anak untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana yang ringan serta terbaik bagi klien dan orang tua juga berharap klien tetap bisa melanjutkan sekolahnya sampai selesai meskipun nantinya harus menjalani sanksi pidana.
3. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana, Klien masih anak di bawah umur yaitu berusia 15 Tahun 07 Bulan (**lahir di Hulu Sungai Selatan, 20 September 2006**).
4. Bahwa klien sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan kepada pihak anak korban klien memohon maaf yang sebesar-besarnya.
5. Bahwa meskipun tindak pidana yang Klien lakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana tetapi tindak pidana yang dituduhkan kepadanya diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak , maka perbuatan klien tidak dapat dilakukan diversi dan perkara anak harus menempuh proses peradilan pidana anak.
6. Bahwa diperlukan kepedulian yang benar-benar nyata dari berbagai pihak atas diri klien ini, tentang pendidikan dan keterampilannya sehingga kelak dikemudian hari klien dapat lebih berguna bagi masyarakat, agama dan bangsa.

b. Rekomendasi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah diuraikan di atas, serta dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Yang Mulia Hakim Anak serta Jaksa Penuntut Umum Anak dalam memutus perkara ini perkenankanlah kiranya kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan suatu pendapat bahwa klien yang bernama **YUSPIANOOR ALIAS USUP BIN HARDANI** dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada pasal 71 ayat (1) Huruf E Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak dengan penempatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan pasal 85 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa dari hasil kesimpulan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi bahwa klien dapat dijatuhi saksi pidana penjara sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penempatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dari laporan Pembimbing kemasyarakatan tersebut maka menurut Hakim bahwa dalam hal ini Anak telah berumur 15 tahun dan 8 bulan serta mempunyai teman-teman yang berpengaruh terhadap tingkah laku Anak sehingga bertindak diluar kewajaran remaja seusianya, maka Hakim Anak menyimpulkan secara keseluruhan setelah mempertimbangkan latar belakang dan pendidikan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Anak termasuk kedalam kategori tindakan yang meresahkan masyarakat sehingga Hakim Anak memandang pembinaan yang lebih tepat adalah menjatuhkan pemidanaan kepada Anak berupa pidana penjara sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu yang menegaskan tentang tindak pidana dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak akan menjalani pidana penjaranya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana rekomendasi dari Petugas Kemasyarakatan melalui hasil Litmasnya ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang ancaman pidananya adalah 15 tahun, maka dalam hal ini Anak dapat dijatuhkan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) Buah Kasur Kapuk Warna Biru

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Baju Bermotif Garis Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Celana Warna Biru Malam
- 1 (satu) Buah Bh Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Putih

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban, maka akan dikembalikan kepada orang tuanya yakni saksi **Muhtar Salem Bin (Alm) Darmawi**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan moral, kesusilaan dan norma-norma keagamaan.

Keadaan yang meringankan :

- Anak berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Anak masih sangat muda dan diharapkan memperbaiki sikapnya dan dapat melanjutkan pendidikannya ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak tidak bisa semata-mata dilihat sebagai pelaku kejahatan melainkan harus dilihat pula sebagai korban dari lingkungannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Anak, dan memperhatikan usia Anak yang sangat muda atau masih Anak-anak yang mana dalam berbuat Anak masih labil dan belum memahami betul akan akibat dari perbuatannya yang telah dilakukannya, Anak dalam hal ini hanyalah terbawa pergaulan teman-temannya sendiri. Juga memperhatikan pendapat dan permohonan dari orang tua Anak dipersidangan yang berjanji akan membimbing dan mengawasi Anak dikemudian hari agar tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Anak dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah tidak terlalu berat, karena bila pidana yang dijatuhkan adalah terlalu berat dikhawatirkan kelak akan berdampak kepada perkembangan jiwa dan psikologis si Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak maka menerapkan upaya *Restorative Justice* untuk kepentingan bersama khususnya bagi Anak dan dikarenakan telah adanya perdamaian antara Anak dengan Anak Korban dan Orang Tua Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak dapat dibebankan untuk melakukan suatu pembayaran apapun yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara pidana ini, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI no 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti undang – undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang bernama **YUSPIANOOR AIs USUP Bin HARDANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak yang bernama **YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI** berupa kewajiban mengikuti Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan lamanya Anak yang bernama **YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI** ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum pasti dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan Anak tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kasur Kapuk Warna Biru
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Lembar Baju Bermotif Garis Warna Hitam
 - 1 (satu) Lembar Celana Warna Biru Malam
 - 1 (satu) Buah Bh Warna Hitam
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna PutihDikembalikan pada Saksi Muhtar Salem Bin (Alm) Darmawi
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 oleh Yuri Adriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Akhmad Rosady, S.H., M.H. dan Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Akhmad Rosady, S.H., M.H. dan Agustinus Herwindu W., S.H, M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan, dan Anak yang bernama **YUSPIANOOR Als USUP Bin HARDANI** dengan didampingi oleh Anto Setiawan selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Amuntai, Norhanifansyah, S.H Selaku Penasihat Hukum Anak tanpa didampingi oleh Orang Tuanya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu W., S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Dillah, S.H.